

## ABSTRAK

Steven Liechardo (02051170021)

### **ANALISIS TANGGUNG GUGAT DALAM KECELAKAAN KAPAL MV SOUL OF LUCK VS CRANE YANG TERJADI DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG**

**(xiii + 64 Halaman)**

Kecelakaan Kapal MV Soul Of luck yang dinaungi oleh PT. Layar Sentosa menyebabkan kerusakan *crane* dan kapal tunda KM. Ceria-8 milik Pelindo 3 serta menghambat aktivitas bongkar-muat di area Pelabuhan Semarang selama tiga jam. Permasalahan timbul untuk membahas tanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut. Tanggung gugat ditujukan kepada pemberi kerja yaitu PT. Layar Sentosa sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata. Tanggung gugat dalam urusan perdata Pasal 1365 dan Pasal 1370 KUHPerdata harus memuat lima unsur; adanya suatu perbuatan, perbuatan yang melanggar hukum, adanya kerugian, adanya hubungan *casual*, dan adanya kesalahan. Kelima unsur tersebut terpenuhi dalam kasus ini. Selain itu, unsur-unsur Pasal 472 jo 474 KUHD dan Pasal 100 UU Pelayaran telah terpenuhi. Dengan demikian, PT. Layar Sentosa adalah pihak yang bisa diminta tanggung gugat terkait kejadian kecelakaan ini yang menimbulkan berbagai kerusakan dan kerugian yang dialami oleh beberapa pihak.

Kata Kunci: Kerugian, Hukum Perdata, Tanggung gugat

Referensi: 13 (1982-2014)

## ***ABSTRACT***

Steven Liechardo (02051170021)

### ***ANALYSIS OF LIABILITY IN THE ACCIDENT OF VESSEL MV. SOUL OF LUCK VS CRANE OF TANJUNG EMAS PORT IN SEMARANG***

**(xiii + 64 Pages)**

*The accident of MV Soul of Luck under PT. Layar Sentosa resulted into assets damage of Pelindo 3 which are crane and vessel KM. Ceria-8. Because of this accident, activities in Semarang Port area was postponed for about three hours. Problems arise to discuss the liability for all the damages. Liability is addressed to PT. Layar Sentosa complied with Article 1367 Civil Law. Liability in civil law based on Article 1365 and Article 1370 must comply with five elements; duty, breach of duty, cause in fact, proximate cause and damages. All of those are complied in this accident. Besides, the elements in Article 472 jo 474 KUHD and Article 100 Shipping Law are fulfilled. Therefore, PT. Layar Sentosa is the subject for the liability for all the damages resulted from this accident.*

*Keywords: Damages, Civil Law, Liability*

*Reference: 13 (1982-2014)*